



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat

kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota

Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 10 Juli 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat; dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 19 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Guguak lebih kurang 7 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Tanjung pati lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Padang Datar sampai berpisah;

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan No.308 /Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 27 April 2010;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 211 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat pernah menendang dan memukul Penggugat sampai Penggugat mengalami lebam di bagian tangan;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 05/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 02 Januari 2014 namun Penggugat mencabut perkara tersebut karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya tetapi setelah rukun kembali Tergugat masih mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 05 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ketika Penggugat sedang sakit, lalu meminta Tergugat untuk membelikan obat melalui SMS, namun ketika Tergugat pulang ke kediaman bersama, Tergugat langsung marah-marah, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 minggu lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat akan rukun kembali dalam rumah tangga bersama Penggugat dan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim dan secara lisan Penggugat akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 308/Pdt.G/2014/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan No.308 /Pdt.G/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 H, oleh kami Drs. H. AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat; dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah). |

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan No.308 /Pdt.G/2014/PA.Pyk